



PROPINSI JAWA TENGAH

Jln. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 412547
SEMARANG

Nomor : Wk/5c/PP.00.6/3229/1995

Semarang, // September 1995

Lampiran :

Perihal : Izin membuka penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah Tsanawiyah

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Qodiriyah
Desa Harjowinangun, Kec. Dempet
Kabupaten Demak

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat Saudara No. 02/k/Y-Q/IV/1994 tanggal 01 April 1995 perihal permohonan izin membuka penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Tingkat Tsanawiyah dan surat rekomendasi dari :

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak No. 420/1426 tanggal 19 Juli 1995
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak No. Mk.05/5.a/PP.03.2/659/95 tanggal, 31 Juli 1995
3. WASPENDA Islam Wilayah Kerja Kabupaten Demak 31 Agustus 1995

kami memberikan izin dimaksud kepada :

- a. Nama Penyelenggara Pendidikan : Yayasan " QODIRIYAH "
- b. A l a m a t : Desa Harjowinangun Kecamatan Dempet Kabupaten Demak
- c. Nama Madrasah : MTs. " QODIRIYAH "
- d. Mulai Tahun Pelajaran : 1995/1996
- e. Alamat Madrasah : Desa Harjowinangun Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, KP. 59573

dengan ketentuan, agar segera di daftarkan di Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

K E P A L A

H. D. SUNARYO, SH.

NIP. 150 015 481

TEMBUSAN :

1. Dirjen Binbaga Islam Up. Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak
4. WASPENDA Islam Wil Kerja Kabupaten Demak
5. Kepala MTs Negeri Maranggen Kabupaten Demak
- ✓ 6. Kepala MTs. Qodiriyah Harjowinangun Dempet Demak.